

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR : 45

TAHUN : 2003

SERI : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

NOMOR 9 TAHUN 2003

TENTANG

**PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA****BUPATI BANDUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, daerah berwenang mengelola sumber daya alam yang tersedia di wilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan perundang-undang;
  - b. bahwa dengan telah ditetapkannya keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1451/K/MEM/2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah tanah, perlu adanya penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Daerah Nomor 43 tahun 1995 tentang Pengendalian dan Pengambilan Air bawah tanah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air bawah tanah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3064);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 (Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah, Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2000 Nomor 35 Seri D);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2002 Nomor 37 Seri D).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang lingkup tugasnya meliputi bidang pengelolaan Air Bawah Tanah;
6. Instansi yang berwenang adalah lembaga atau unit kerja yang bidang tugasnya meliputi pengelolaan air bawah tanah;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan batuan yang mengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;

9. Akuifer atau lapisan pembawa air adalah lapisan batuan dibawah permukaan tanah jenuh air yang dapat menyimpan dan meneruskan air dalam jumlah cukup dan ekonomis;
10. Cekungan Air Bawah Tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas-batas hidrogeologi dimana semua kejadian hidrogeologi seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air bawah tanah berlangsung;
11. Hidrogeologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai air bawah tanah yang berkaitan dengan cara terdapat, penyebaran, pengaliran, potensi dan sifat kimia air bawah tanah;
12. Pengambilan air bawah tanah adalah setiap kegiatan pengambilan air bawah tanah yang dilakukan dengan cara pengeboran, penggalian, atau dengan cara membuat bangunan penurapan lainnya, untuk dimanfaatkan airnya dan atau untuk tujuan lainnya;
13. Pengelolaan air bawah tanah adalah pengelolaan dalam arti luas mencakup segala usaha inventarisasi, pengaturan, pemanfaatan, perizinan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta konservasi air bawah tanah;
14. Pengeboran air bawah tanah yang selanjutnya disebut pengeboran adalah setiap proses, kegiatan, cara menggali atau membuat lubang pada permukaan bumi secara mekanis untuk mendapatkan sumber air bawah tanah;
15. Sumur bor adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah lebih dari 2 (dua) inci;
16. Sumur pantek adalah sumur yang pembuatannya dilakukan dengan cara pengeboran dan dikonstruksi dengan pipa bergaris tengah maksimum 2 inci;
17. Sumur gali adalah sumur yang dibuat yang pembuatannya dilakukan dengan cara penggalian oleh tenaga manusia;
18. Sumur pantau adalah sumur yang dibuat untuk memantau muka dan mutu air bawah tanah dari lapisan pembawa air (akuifer) tertentu;
19. Sumur imbuhan adalah sumur yang digunakan untuk upaya penambahan cadangan air bawah tanah dengan cara memasukan air kedalam akuifer;
20. Penurapan mata air adalah kegiatan mengubah bentuk alamiah mata air berupa upaya mempertinggi permukaan mata air, penampungan dan atau pemipaan yang dialirkan atau dipompa sesuai dengan keperluannya;
21. Izin pengeboran air bawah tanah yang selanjutnya disingkat IP izin melakukan pengeboran dan penggalian air bawah tanah;
22. Izin penurapan air mata air yang selanjutnya disebut IPMA izin melakukan penurapan mata air;

23. Izin eksplorasi air bawah tanah yang selanjutnya disingkat IE adalah izin melakukan penyelidikan, penelitian dan eksplorasi air bawah tanah termasuk melakukan pengeboran eksplorasi air bawah tanah;
24. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang selanjutnya disingkat IPPA adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang berasal dari sumur bor, sumur pasak, sumur gali atau mata air;
25. Izin pengambilan dan pemanfaatan air mata air yang selanjutnya disingkat IPPAMA adalah izin pengambilan dan pemanfaatan air dari mata air;
26. Izin usaha perusahaan pengebor air bawah tanah yang selanjutnya disingkat IUPPAT adalah izin melakukan kegiatan usaha pengeboran air bawah tanah yang diberikan kepada badan dan atau instansi;
27. Izin juru bor yang selanjutnya disingkat IJB adalah izin untuk menjalankan mesin bor, dalam rangka pengeboran air bawah tanah;
28. Retribusi adalah pungutan terhadap ijin yang dikeluarkan kepada orang pribadi atau badan, yang dimaksudkan untuk biaya pembinaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi atas kegiatan pemanfaatan air bawah tanah, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, yang selanjutnya disebut retribusi ijin pengelolaan;
29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang berutang sampai dengan kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya;
30. Meter air adalah alat ukur untuk mengetahui volume pengambilan air bawah tanah, yang telah ditera oleh instansi yang berwenang;
31. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tegaknya peraturan perundang-undangan di bidang air bawah tanah;
32. Pengendalian adalah segala upaya yang mencakup kegiatan pengaturan, penelitian dan pemantauan pengambilan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatan secara bijaksana demi menjaga keseimbangan ketersediaan air dan mutunya;
33. Pembinaan adalah segala usaha yang mencakup pemberian pengarahan, petunjuk, bimbingan, pelatihan dan penyuluhan dalam pelaksanaan pengelolaan air bawah tanah;
34. Konservasi air bawah tanah adalah pengelolaan air bawah tanah untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana demi menjaga kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara serta mempertahankan mutunya;
35. Akreditasi adalah pengakuan atas kelayakan peralatan pengeboran yang telah memenuhi persyaratan teknis sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II

### AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan air bawah tanah berdasarkan atas azas pemanfaatan, keseimbangan dan berkesinambungan;
- (2) Teknis pengelolaan air bawah tanah berlandaskan atas cekungan air bawah tanah;
- (3) Hak atas air bawah tanah adalah hak guna air.

#### Pasal 3

Maksud pengelolaan air bawah tanah adalah :

- a. tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pemanfaatan sumber daya air;
- b. Terwujudnya masyarakat yang memiliki sikap dan tindak melindungi serta membina sumber daya air;
- c. Terjaminnya kepentingan akan kebutuhan air bagi generasi masa kini dan generasi masa depan;Tercapainya keseimbangan fungsi sumber daya air;
- d. Terkendalinya pemanfaatan sumber daya air secara bijaksana.

#### Pasal 4

Tujuan pengelolaan air bawah tanah adalah untuk mewujudkan pemanfaatan sumber daya air yang berkesinambungan dengan berwawasan lingkungan.

## BAB III

### PERUNTUKAN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR

#### Pasal 5

- (1) Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah merupakan alternatif terakhir apabila sumber air lainnya tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan,
- (2) Air bawah tanah dapat diambil dan dimanfaatkan apabila potensi air bawah tanah tersebut masih dimungkinkan berdasarkan analisis teknis;
- (3) Air bawah tanah dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dengan urutan prioritas peruntukannya sebagai berikut :
  - a. air minum;
  - b. air untuk rumah tangga;
  - c. air untuk pertanian;
  - d. air untuk industri;
  - e. air untuk usaha pertambangan dan energi;
  - f. air untuk usaha perkotaan non industri;
- (4) Prioritas peruntukan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditentukan dengan memperhatikan kepentingan umum dan kondisi hidrogeologi setempat.

## BAB IV

### PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Izin dan Jenis Izin

##### Pasal 6

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan serta eksplorasi air bawah tanah untuk berbagai keperluan hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati;
- (2) Pengeboran, pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah yang tidak memerlukan izin adalah :
  - a. Pengambilan dan pemanfaatan air untuk keperluan peribadatan, penanggulangan bahaya kebakaran, penelitian ilmiah dan keperluan air minum dan atau rumah tangga dengan jumlah pengambilan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dan tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial, dengan kedalaman sumur sampai dengan 60 meter;
  - b. Keperluan pembuatan sumur imbuhan.

##### Pasal 7

- (1) Jenis izin pengelolaan air bawah tanah terdiri dari :
  - a. Izin usaha perusahaan pengeboran air bawah tanah (IUPPAT)
  - b. Izin juru bor (IJB)
  - c. Izin pengeboran air bawah tanah (IP)
  - d. Izin penurapan mata air (IPMA)
  - e. Izin pembuatan sumur pantek atau sumur gali (IPSG)
  - f. Izin eksplorasi (IE)
  - g. Izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah (IPPA)
  - h. Izin pengambilan dan pemanfaatan air mata air (IPPAMA)
  - i. Izin pembuatan sumur pantau (IPSP)
  - j. Izin pengambilan dan pemanfaatan air sumur pantek atau sumur gali (IPPSG)
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik pengambilan air.

##### Pasal 8

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kelengkapan persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) tidak dapat dipindah tangankan kecuali dengan keputusan dari Bupati.

Bagian Kedua  
Tata cara Memperoleh Izin

Pasal 9

- (1) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh izin, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Lampiran Peraturan daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan dan persyaratan diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Tata Cara penerbitan izin diatur dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Masa Berlaku dan Perpanjangan

Pasal 10

- (1) Masa berlaku IUPPAT dan IJB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b diberikan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (2) Masa berlaku IP atau IPMA sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dan d diberikan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Masa berlaku IPSG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan selama 2 (dua) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 1 (satu) bulan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (4) Masa berlaku IE dan IPSP sebagaimana dimaksud pasal 7 huruf f dan i diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 3 (tiga) bulan selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Masa berlaku IPPA, IPPAMA dan IPPSG sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 huruf g, h dan j diberikan selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Bagian Keempat  
Pencabutan Izin

Pasal 11

- (1) IUPPAT dan IJB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pemegang izin tidak mengajukan perpanjangan izin.
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin.
  - c. Pemegang izin tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin dan ketentuan lainnya.
- (2) IP, IPMA, IPSG, IE, IPPA, IPPAMA, IPSP dan IPPSG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan.
  - b. Izin dikembalikan oleh pemegang izin.



- c. Pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam surat izin atau ketentuan lainnya.
- d. Berdasarkan pertimbangan teknis menimbulkan dampak negatif yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Bagian Kelima  
Hak dan Kewajiban Pemegang Izin  
Paragraf 1  
Hak Pemegang Izin

Pasal 12

- (1) Pemegang IUPPAT dan IJB berhak melakukan usaha dibidang pengeboran air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Pemegang IP berhak melakukan pengeboran sesuai dengan izin yang diberikan.
- (3) Pemegang IPMA berhak melakukan penurapan air dari mata air.
- (4) Pemegang IPSG berhak melakukan pembuatan sumur pantek atau sumur gali.
- (5) Pemegang IE berhak melakukan kegiatan eksplorasi air bawah tanah sesuai dengan izin yang diberikan.
- (6) Pemegang IPPA berhak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- (7) Pemegang IPPAMA berhak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air mata air.
- (8) Pemegang IPSP berhak melakukan pembuatan sumur pantau.
- (9) Pemegang IPPSG berhak melakukan pengambilan dan pemanfaatan air sumur pantek atau air sumur gali.

Paragraf 2  
Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 13

- (1) Pemegang IUPPAT dan IJB berkewajiban :
  - a. Membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Melaporkan hasil kegiatannya secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati melalui Dinas.
  - c. Mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Surat izin atau ketentuan lainnya yang berlaku.
- (2) Pemegang IP, IE, IPMA dan IPSG berkewajiban :
  - a. Membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Melaporkan hasil kegiatan selama pelaksanaan proses pengeboran, penggalian atau penurapan mata air dan eksplorasi kepada Dinas.
  - c. Memberitahukan secara tertulis kepada Dinas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum melaksanakan pemasangan saringan, uji pemompaan, pemasangan pompa dan penurapan mata air.
  - d. Melakukan pemasangan konstruksi sumur atau penurapan sesuai dengan petunjuk teknis.

- e. Menghentikan kegiatan pengeboran air bawah tanah atau penurapan mata air dalam pelaksanaan ditemukan kelainan kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber mata air bawah tanah dan atau merusak lingkungan hidup, serta mengusahakan penanggulangannya dan melaporkan segera kepada Bupati.
- (3) Pemegang IPPA, IPPAMA dan IPPSG berkewajiban :
- a. Membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku.
  - b. Melaporkan jumlah volume pengambilan air bawah tanah setiap bulan kepada Dinas.
  - c. Menyediakan dan memasang meter air serta alat pembatas debit air (stop kran) pada setiap titi pengambilan air bawah tanah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan dinas.
  - d. Membayar biaya beban meter air, apabila meter air yang digunakan milik pemerintah daerah sesuai harga yang berlaku.
  - e. Memelihara dan bertanggung jawab atas kerusakan meter air dan alat pembatas debit air (stop kran).
  - f. Menghentikan kegiatan pengambilan air bawah tanah dan mengusahakan penanggulangannya apabila dalam pelaksanaannya ditemukan kelainan-kelainan yang dapat mengganggu kelestarian sumber air bawah tanah.
- (4) Pemegang IPSP berkewajiban :
- a. Membayar retribusi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Memelihara sumur pantau berikut peralatannya.
  - c. Melaporakan hasil pemantauan secara berkala setiap 1 (satu) bulan kepada Bupati.
- (5) Tata cara pemungutan retribusi perizinan dimaksud dalam ayat (1) huruf a, (2) huruf a, dan (3) huruf a dan d diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

#### Pasal 14

- (1) Setiap badan atau perorangan yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berkewajiban melaksanakan konservasi air bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan konservasi air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib dilengkapi dokumen Upaya Pengelolaan lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL);
- (2) Pengambilan air bawah tanah wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) apabila :
  - a. Pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur.
  - b. Pengambilan air bawah tanah dengan debit lebih dari 50 liter/detik yang berasal dari 5 (lima) sumur dalam areal kurang dari 10 (sepuluh) hektar.

## BAB V

### OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Objek retribusi adalah titik titik pemboran dan pengambilan air.
- (2) Subjek retribusi adalah sesuai dengan jenis izin yang dikeluarkan.

#### Pasal 17

Dasar pengenaan retribusi adalah pengendalian konservasi air yang diakibatkan pemboran dan pengambilan air bawah tanah oleh pemegang izin.

#### Pasal 18

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Pengusaha Pengeboran Air Bawah tanah (IUPPAT) baru sebesar Rp. 2.000.000,-
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Juru Bor (IJB) baru sebesar Rp. 250.000,-
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi izin pengeboran dan pengambilan Air Bawah Tanah / pemanfaatan mata air untuk izin baru sebagai berikut :

Jenis Izin	Titik Ke 1 (Rp.)	Titik Ke 2 (Rp.)	Titik Ke 3 (Rp.)	Titik Ke 4 (Rp.)	Titik Ke 5 (Rp.)
Izin Pemboran (IP)	500.000,-	750.000,-	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-
Izin Penurunan Mata Air (IPMA)	1.000.000,-	1.250.000,-	1.500.000,-	1.750.000,-	2.000.000,-
Izin Pemboran Eksplorasi (IE)	250.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
Izin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP)	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-	1.000.000,-
Izin Pembuatan Sumur Pantek atau Gali (IPSG)	200.000,-	250.000,-	300.000,-	400.000,-	500.000,-
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT (IPA) Aquifer tertekan	1.000.000,-	1.750.000,-	2.000.000,-	2.250.000,-	3.000.000,-
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA)	1.500.000,-	2.000.000,-	2.500.000,-	3.000.000,-	3.250.000,-
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek dan Gali (IPPSG)	300.000,-	350.000,-	400.000,-	450.000,-	500.000,-

- (4) Biaya beban pemakaian meter air sesuai dengan standar harga yang berlaku.
- (5) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Pengusaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT)perpanjangan sebesar Rp. 1000.000,-
- (6) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Juru Bor (IJB) perpanjangan, sebesar Rp.50.000,-
- (7) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Pemboran, Pengambilan dan Pemanfaatan ABT dan Air dari mata air perpanjangan :

Jenis Izin	Titik Ke 1 (Rp.)	Titik Ke 2 (Rp.)	Titik Ke 3 (Rp.)	Titik Ke 4 (Rp.)	Titik Ke 5 Dst (Rp.)
Izin Pemboran (IP)	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
Izin Penurapan Mata Air (IPMA)	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
Izin Pemboran Eksplorasi (IE)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Izin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP)	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-	100.000,-
Izin Pembuatan Sumur Pantek atau Gali (IPSG)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan ABT (IPA) Aquifer tertekan	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-	250.000,-
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Mata Air (IPPAMA)	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-	500.000,-
Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Sumur Pantek dan Gali (IPPSG)	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-	50.000,-

## BAB VI

### PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 19

- (1) Dinas melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengambilan air bawah tanah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dinas berwenang melakukan pemeriksaan dan pengumpulan keterangan yang diperlukan.

## Pasal 20

- (1) Setiap pengambilan air bawah tanah baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat untuk memantau muka air bawah tanah, serta membuat sumur imbuan.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila :
  - a. Pada satu lokasi yang dimiliki terdapat 5 (lima) buah atau lebih sumur bor produksi.
  - b. Satu kawasan/zona industri terdapat lebih dari 5 (lima) buah atau lebih sumur produksi.
- (3) Lokasi titik dan konstruksi sumur pantau berikut alat pemantaunya dan atau sumur imbuan ditentukan oleh Dinas;
- (4) Tata cara pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Bupati;

## BAB VII

### LARANGAN PEMEGANG IZIN

## Pasal 21

Setiap orang atau badan pemegang izin dilarang :

- a. Merusak, melepas, menghilangkan, membalik arah meter air dan atau merusak segel peneraan, segel pemasangan meter air dan pembatas debit.
- b. Mengambil atau menyadap air bawah tanah dari pipa sebelum meter air.
- c. Menyembunyikan titik atau lokasi pengambilan air.
- d. Melakukan pengeboran dan pengambilan air bawah tanah tanpa izin.
- e. Memindahkan letak titik atau lokasi pengambilan air tanpa persetujuan Bupati.

## BAB VIII

### SANKSI ADMINISTRASI

## Pasal 22

Setiap pemegang izin yang melanggar Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Pencabutan izin usaha perusahaan pemboran air bawah tanah.
- b. Penyegelelan alat pengeboran dan titik pengambilan air bawah tanah.
- c. Pencabutan izin pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
- d. Penutupan sumur bor atau bangunan penurapan mata air.

## **BAB IX**

### **SANKSI PIDANA**

#### **Pasal 23**

- (1) Barang siapa melanggar salah satu ketentuan dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah tindakan pelanggaran.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 24**

Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

#### **Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal tersangka.
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeladahan dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan atau penyitaan surat dan denda.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 26**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka izin yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebelum peraturan daerah ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan batas waktu perpanjangan/daftar ulang.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 27**

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan daerah Nomor 43 Tahun 1995 tentang Pengendalian dan Pengambilan Air bawah Tanah dan ketentuan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai Teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**Pasal 29**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di     Soreang  
Pada tanggal     17 Desember 2003

**BUPATI BANDUNG**

Ttd,

**OBAR SOBARNA**

Diundangkan di Soreang  
Pada tanggal 17 Desember 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG**

Cap / ttd

**ABUBAKAR**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 072 603

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG  
TAHUN 2003 NOMOR 44 SERI D

Lampiran : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 9 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH**  
Nomor : 9 TAHUN 2003  
Tanggal : 17 DESEMBER 2003

---

## PERSYARATAN PERMOHONAN IZIN PENGELOLAAN AIR BAWAH TANAH

1. IJIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IUPPAT) BARU
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan.
  - c. Surat pernyataan kepemilikan instalasi bor diatas materai
  - d. Foto instalasi bor berukuran 9 x 12 cm, dan 4 x 6 cm, masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar
  - e. Data teknis instalasi bor
  - f. Salinan sertifikat dan atau sertifikat sertifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK
  
2. IZIN USAHA PERUSAHAAN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (iuppat) PERPANJANGAN
  - a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai
  - b. Ijin Usaha Pengeboran Air Bawah Tanah (IUPPAT) asli yang akan habis masa berlakunya
  - c. Salinan sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi Badan Usaha yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK yang telah mendapat penilaian ulang dari instansi yang berwenang dan telah diregistrasi oleh LPJK
  
3. IJIN JURU BOR (IJB) BARU
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Surat keterangan bekerja dari perusahaan pemboran tempat bekerja.
  - c. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - d. Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar
  - e. Salinan ijazah pendidikan terakhir
  - f. Sertifikat keterampilan kerja atau sertifikat keahlian kerja dari instansi berwenang.
  
4. IJIN JURU BOR (IJB) PERPANJANGAN
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Ijin Juru Bor (IJB) (asli) yang akan berakhir masa berlakunya
  - c. Surat keterangan bekerja dari perusahaan pemboran tempat bekerja
  - d. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
  - e. Pas photo 2 x 3 cm sebanyak 3 (tiga) lembar



- f. Sertifikat keterampilan kerja dan sertifikat kerja yang telah mendapat penilaian ulang dari instansi berwenang.
5. IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IP) BARU
    - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
    - b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
    - c. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi berwenang
    - d. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat
    - e. Peta Situasi skala 1 : 1000 dan Peta Topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran air bawah tanah
    - f. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pemboran air bawah tanah
    - g. Informasi mengenai rencana pengeboran air bawah tanah
    - h. Salinan (dengan memperlihatkan aslinya) Surat ijin Usaha Perusahaan pengeboran air Bawah tanah yang masih berlaku.
    - i. Salinan Surat izin Juru Bor (IJB) dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku
    - j. Izin Pembuatan Sumur pantau (IPSP) bagi pemohon sumur ke-5 atau kelipatannya dan atau jumlah pengambilan air bawah tanah sama dan atau lebih besar dari 50 liter/detik yang berasal dari 1 (satu) sumur produksi dan atau tempat yang kondisi air bawah tanahnya dianggap rawan
  6. IZIN PENGEBORAN AIR BAWAH TANAH (IP) PERPANJANGAN
    - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
    - b. IZIN Pengeboran Air Bawah Tanah (IP) (asli) yang akan habis masa berlakunya.
    - c. Alasan keterlambatan pelaksanaan pemboran air bawah tanah.
  7. IZIN PENURAPAN MATA AIR (IPMA) BARU
    - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
    - b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
    - c. Rekomendasi dari masyarakat pengguna air mata air pada radius 150 m dan atau dari pengguna lain yang memanfaatkan air dari mata air yang sama, yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat
    - d. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana penurapan air bawah tanah
    - e. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik penurapan mata air
    - f. Informasi mengenai rencana penurapan mata air
  8. IZIN PENURAPAN MATA AIR (IPMA) PERPANJANGAN
    - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
    - b. IZIN Penurapan Mata Air (IPMA) (asli) yang akan habis masa berlakunya
    - c. Alasan keterlambatan pelaksanaan penurapan mata air

9. IZIN PEMBUATAN SUMUR PANTEK DAN SUMUR GALI (IPSG) BARU
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
  - c. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
  - d. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat
  
10. IZIN PEMBUATAN SUMUR PANTEK DAN SUMUR GALI (IPSG) PERPANJANGAN
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Izin Pembuatan Sumur Pantek (IPSP) (asli) yang akan habis masa berlakunya
  - c. Alasan keterlambatan pelaksanaan pembuatan sumur pantek
  
11. IZIN EKSPLORASI (IE) BARU
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
  - c. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
  - d. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran eksplorasi yang diketahui oleh Ketua RT/RW dan kepala Desa setempat
  - e. Peta situasi skala 1 : 1000 m dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pengeboran eksplorasi air bawah tanah
  - f. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pemboran eksplorasi air bawah tanah
  - g. Proposal kegiatan, yang berisi :
    - √ Maksud dan tujuan pemboran eksplorasi
    - √ Informasi mengenai rencana pengeboran eksplorasi air bawah tanah
  - h. Salinan Surat izin Juru Bor (IJB) dengan memperlihatkan aslinya yang masih berlaku
  
12. IZIN EKSPLORASI (IE) PERPANJANGAN
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Izin Pemboran Eksplorasi (IE) (asli) yang akan habis masa berlakunya
  - c. Proposal kegiatan, yang berisi :
    - √ Alasan permohonan perpanjangan izin
    - √ Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan
    - √ Rencana kerja lanjutan
  
13. IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (IPPA) BARU
  - a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
  - b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau kartu tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
  - c. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang

- d. Izin Pengeboran Air bawah Tanah (IP) (asli)
- e. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan air bawah tanah
- f. Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan
- g. Berita Acara Pelaksanaan pemasangan Konstruksi
- h. Laporan hasil Uji Pemompnaan beserta hasil analisisnya
- i. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah
- j. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik

14. IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR BAWAH TANAH (IPPA) PERPANJANGAN

- a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
- b. Izin Pengambilan dan pemanfaatan Air bawah tanah (IPPA) (asli) yang akan habis masa berlakunya
- c. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang kan menambah debit pengambilan air bawah tanah
- d. Hasil uji sifat fisika dan kimia air
- e. Salinan pajak pengambilan dan pemafaatan air bawah tanah 3 (tiga) bulan terakhir
- f. Laporan pemakaian air bawah tanah setiap bula selama 1 (satu) tahun terakhir

15. IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR (IPPMA) BARU

- a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
- b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
- c. Salinan ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
- d. Izin Penurapan Mata Air (IPMA) (asli)
- e. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan dan pemanfaatan air mata air.
- f. Berita Acara Pelaksanaan Penyelesaian Konstruksi Penurapan
- g. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air bawah tanah
- h. Dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik atau Upaya pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik.

16. IZIN PENGAMBILAN DAN PEMANFAATAN AIR MATA AIR (IPPMA) PERPANJANGAN

- a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai
- b. Izin Pengambilan dan pemanfaatan Air mata Air (IPPAMA) (asli) yang akan habis masa berlakunya

- c. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang akan menambah debit pengambilan air mata air
- d. Hasil uji sifat fisika dan kimia air
- e. Salinan pajak pengambilan dan pemanfaatan air mata air 3 (tiga) bulan terakhir
- f. Laporan pemakaian air mata air setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir

#### 17. IZIN PEMBUATAN SUMUR PANTAU (IPSP) BARU

- a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai
- b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
- c. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
- d. Ijin tetangga dengan radius 100 m dari rencana titik pemboran eksplorasi yang diketahui oleh ketua RT/RW dan Kepala Desa setempat
- e. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik lokasi rencana pembuatan sumur pantau
- f. Laporan kajian hidrogeologi di daerah rencana titik pembuatan sumur pantau
- g. Proposal kegiatan, yang berisi :
  - √ Maksud dan tujuan pembuatan sumur pantau
  - √ Informasi mengenai rencana aquifer yang akan dipantau
- h. Salinan (dengan memperlihatkan aslinya) Surat Ijin Usaha Perusahaan Pengeboran Air bawah Tanah (IUPPAT)
- i. Surat Izin Juru Bor (IJB) yang masih berlaku

#### 18. IZIN PEMBUATAN SUMUR PANTAU (IPSP) PERPANJANGAN

- a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai
- b. Izin Pembuatan Sumur Pantau (IPSP) (asli) yang akan habis masa berlakunya
- c. Proposal kegiatan, yang berisi :
  - √ Alasan permohonan perpanjangan izin
  - √ Maksud dan tujuan kegiatan lanjutan
  - √ Rencana kerja lanjutan

#### 19. IZIN PEMANFAATAN AIR SUMUR PANTEK ATAU SUMUR GALI

- a. Surat permohonan yang ditandatangani diatas materai
- b. Akte pendirian perusahaan untuk yang berbadan hukum atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perorangan
- c. Salinan Ijin Lokasi dan atau Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan atau HO dari institusi yang berwenang
- d. Izin Pengeboran Air bawah Tanah (asli)
- e. Peta situasi skala 1 : 1000 dan peta topografi skala 1 : 25.000 yang memperlihatkan titik koordinat lokasi pengambilan air sumur pantek
- f. Berita Acara Pelaksanaan Uji Pemompaan
- g. Berita Acara Pelaksanaan Pemasangan Konstruksi
- h. Hasil analisis sifat fisika dan kimia air
- i. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) untuk pengambilan air sama atau lebih besar dari 50 liter/detik dan atau Upaya Pengelolaan

Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) untuk rencana pengambilan air kurang dari 50 liter/detik

20. IZIN PEMANFAATAN AIR SUMUR PANTEK ATAU SUMUR GALI PERPANJANGAN

- a. Surat permohonan ditandatangani di atas materai
- b. Izin Pengambilan dan pemanfaatan Air Sumur Pantek atau Sumur Gali (asli) yang akan habis masa berlakunya
- c. Hasil kajian hidrogeologi bagi pemohon yang akan menambah debit pengambilan
- d. Hasil uji sifat fisika dan kimia air
- e. Salinan pajak penghasilan dan pemanfaatan air bawah tanah 3 (tiga) bulan terakhir
- f. Laporan pemakaian air bawah tanah setiap bulan selama 1 (satu) tahun terakhir

**BUPATI BANDUNG**

**Cap / ttd**

**OBAR SOBARNA**